



PENETAPAN

Nomor : 25/PDT.P/2024/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan :

Nama : JUMRIAH
NIK : 730906667860002
Tempat/ Tgl Lahir : Reatoa, 26 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Reatoa Rt.001 Rw 001 Kel. Bentenge
Kec. Mallawa Kabupaten Maros.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **12 Juli 2024** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal **15 Juli 2024** dalam register nomor **25/Pdt.P/2024/PN.Mrs**, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan nama tanggal, bulan dan tahun lahir dengan alasan sebagai berikut:

Perkenankanlah saya mengajukan permohonan ini dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa saya adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Abd. Halik dan Hasni;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya lahir di Rea Toa, tanggal 26 Juli 1986, dan diberi nama Jumriah, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3590/CS-MRS/IX/2013, tertanggal 08 Juli 2024;
3. Bahwa nama Jumriah adalah nama pemberian orang tua yang diberikan kepada pemohon, yang mana sejak kecil pemohon menggunakan nama tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2007, melakukan pembuatan paspor dengan Nomor AK596928, yang dikeluarkan oleh Submit Sujasus TKI, yang hanya dititipkan pada orang lain pengisian datanya tanpa memperhatikan dokumen catatan sipil pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa data dalam paspor dengan nomor AK596928 Yang dikeluarkan oleh Submit Sujasus TKI, dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya, Khususnya Nama, Nik, dan Tahun Lahir pemohon yang sebelumnya tertulis Jumriah BT Abdul Malik, Perumpa, 26 Juli 1984, seharusnya Jumriah BT. Abd. Halik kanjara, 7309066607860002, 26 Juli 1986;
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan berkas pembuatan paspor berangkat Calon Pekerja Migran Indonesia;
7. Bahwa nama Jumriah tersebut dipakai pemohon untuk surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Dan Ijazah;
8. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon, agar mendapatkan penetapan dari pengadilan bahwa pemohon yang bernama Jumriah yang lahir di Rea Toa, 26 Juli 1986 sebagaimana yang tertulis dan tertera di dalam surat-surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Dan Ijazah merupakan kepemilikan nama dengan satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama ini kepada Pengadilan Negeri Maros;
10. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Maros atau Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini agar kiranya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa, nama Jumriah berdasarkan data yang tercatat pada Buku Paspor Nomor AK596928 yang dikeluarkan oleh Submit Sujasus TKI, tertanggal 11 Juli 2007 yang mana Nama, Nik, dan Tahun Lahir pemohon yang sebelumnya tertulis Jumriah BT Abdul Malik parumpa, 2108016607840001, 26 Juli 1984 Seharusnya Jumriah BT Abd Halik Kanjara, 7309066607860002, 26-07-1986 diperbaiki seperlunya sesuai dokumen catatan sipil;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor Milik Pemohon Nomor AK596928 yang dikeluarkan Submit Sujasus TKI, tertanggal 11 Juli 2007 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada Buku Paspor;
4. Membebankan segala biaya yang timbul pada permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon.

SUBSIDAIR : Atau apabila hakim berpendapat lain terhadap putusan/ penetapan pemohon maka saya mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7309062510100001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros, tanggal 8 Juli 2024.
2. Bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3590/CS-MRS/IX/2013 atas nama JUMRIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 08 Juli 2024
3. Bukti P-3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309066607860002 tanggal 27 Mei 2024 atas nama JUMRIAH.
4. Bukti P-4 Fotocopy setoran pembuatan pasport atas nama JUMRIAH BT ABDUL MALIK PARUMPA

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 Fotocopy Ijazah Nomor 196/D/O/2004 atas nama JUMRIAH yang dikeluarkan oleh AKADEMI KEBIDANAN SANDI KARSA MAKASSAR
6. Bukti P-6 Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/1378/VII/2024/SPKT/PORESMAROS/POLDA SULAWESI SELATAN

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi Muh. Arman Habir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih sepupu dari pemohon.
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan nama pada paspor pemohon
 - Bahwa ada perbedaan data pada paspor dengan data kependudukan pemohon.
 - Bahwa pada saat pengurusan paspor dahulu diurus oleh pihak lain.
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah JUMRIAH BT ABDUL HALIK KANJARA sementara yang tertulis di paspor adalah JUMRIAH BT ABDUL HALIK PARUMPA.
 - Bahwa NIK dari pemohon sesuai dengan KTP dan KK adalah 7309066607860002.
 - Bahwa tanggal lahir pemohon adalah 26 Juli 1986.Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

2. Saksi Nur Indah Rachmana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih sepupu dari pemohon.
 - Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk mengajukan perubahan nama pada paspor pemohon
 - Bahwa ada perbedaan data pada paspor dengan data kependudukan pemohon.
 - Bahwa pada saat pengurusan paspor dahulu diurus oleh pihak lain.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang benar adalah JUMRIAH BT ABDUL HALIK KANJARA sementara yang tertulis di paspor adalah JUMRIAH BT ABDUL HALIK PARUMPA.
- Bahwa NIK dari pemohon sesuai dengan KTP dan KK adalah 7309066607860002.
- Bahwa tanggal lahir pemohon adalah 26 Juli 1986.

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk lebih melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan
- Bahwa nama pemohon adalah JUMRIAH BT ABD HALIK KANJARA, NIK. 7309066607860002, Tanggal lahir 26 Juli 1986, akan tetapi tertulis JUMRIAH BT ABD MALIK PARUMPA, NIK. 2108016607840001, Tanggal Lahir 26 Juli 1984.
- Bahwa pemohon membutuhkan paspor itu untuk kelengkapan berkas berangkat calon pekerja migran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan nama **JUMRIAH BT ABD HALIK KANJARA** lahir di **REA TOA** tahun **26 JULI 1986** adalah anak dari pasangan suami isteri ayah **ABD HALIK** dan ibu **HASNI** yang tercatat dalam Akte

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : **3590/CS-MRS/IX/2013** tertanggal **8 JULI 2024**, dan nama **JUMARIAH BT ABDUL MALIK PARUMPA** yang tercatat dalam buku pasport nomor AK596928 yang dikeluarkan oleh Submit Sujasus TKI tertanggal **11 Juli 2007**, Nomor Induk Keluarga : **2108016607840001**, Tanggal Lahir **26 Juli 1984** adalah orang yang sama dan tidak lebih dari satu orang yang berdomisili di Dusun REA TOA RT. 001 RW. 001 Desa BENTENGI Kecamatan MALLAWA Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi MUH. ARMAN HABIR dan saksi NUR INDAH RACHMANA, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan dari saksi MUH. RAHMAN HABIR dan NUR INDAH RACHMANA ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dusun REA TOA RT.0001 RW.001, Kelurahan BENTENGE, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara **JUMRIAH BT ABDUL MALIK PARUMPA** dan **JUMRIAH BT ABD HALIK KANJARA (Pemohon)** adalah orang yang sama atau satu orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga ABD HALIK, terdapat nama pemohon JUMRIAH NIK. 7309066607860002, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Rea Toa, Tanggal lahir 26 Juli 1986, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, ternyata bahwa nama Pemohon tertulis **JUMRIAH**, lahir di **REA TOA Tanggal 26 Juli 1986** adalah orang yang sama berdasarkan Bukti P-4 berupa data yang tercatat pada buku passport Nomor AK 596928 yang dikeluarkan oleh Submit Sujasus TKI, bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-5 berupa Ijazah yang dikeluarkan oleh Akademi Kebidanan Sandi Karsa Makassar ternyata merupakan nama Pemohon tertulis **JUMRIAH BT ABD HALIK KANJARA**, lahir di **REA TOA tanggal 26 JULI 1986. NIK. 7309066607860002**.

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1, P-2, P-3 dengan P-4, terlihat terdapat perbedaan penulisan nama, dan NIK serta tanggal lahir Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan JUMRIAH BT ABD MALIK PARUMPA, 2108016607840001, 26 JULI 1984 yang tertera dalam DATA pada buku paspor Nomor AK 596928 adalah orang yang sama dengan JUMRIAH BT ABD HALIK KANJARA, 7309066607860002, 26-07-1986 yang tertera dalam Kartu Keluarga yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Maros tertanggal 8 Juli 2024, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3590/CS-MRS/IX/2013 tanggal 8 Juli 2024, Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309066607860002 tertanggal 27 Mei 2024.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perbaikan data buku paspor milik pemohon Nomor AK 596928 yang dikeluarkan Submit Sujasus TKI, tertanggal 11 Juli 2007 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait untuk perubahan pada buku Paspor.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2024 oleh WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh FAISAL NUR, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

FAISAL NUR, S.H.,M.H.

H a k i m,

WIRYAWAN HADIKUSUMA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp <u>10.000,00 +</u>

J u m l a h : Rp 140.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor: 25/Pdt.P/2024/PN.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)